



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Jl. Pangkalan 2, Bantargebang, Bekasi (KOMPLEK TPA SUMUR BATU)
Telp. 021-22114998 Email: uptdpaldkotabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR: 600.1.17.2/5561/BLUD.UPTDPALD

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA BEKASI NOMOR:658.6/0003.2/BLUD.UPTDPALD
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya evaluasi Standar
Operasional Prosedur, maka Keputusan Pimpinan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi Nomor: 658.6/0003.2/BLUD.UPTDPALD
TAHUN 2022 tentang entang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah
Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dipandang
perlu diubah untuk kedua kali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka
perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah
Domestik pada Dinas, Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 91);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 36);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 79);

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 32);

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 52);

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor: 658.6/0003.2/BLUD.UPTDPALD TAHUN 2022 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor: 658.6/0003.2/BLUD.UPTDPALD TAHUN 2022 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu mengubah dan menambah Standar Operasional Prosedur dengan Judul dan Nomor Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan dan penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam bentuk diagram alur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan II Keputusan ini.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor: 658.6/0003.2/BLUD.UPTDPALD TAHUN 2022 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Kota Bekasi
Pada tanggal 29 Juli 2024
Pimpinan BLUD UPTD PALD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan



UPTD PALD KOTA BEKASI
Andrea Sucipto

Tembusan Yth:
Kepala DPKPP Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI
NOMOR: 600.1.17.2/5561/BLUD.UPTDPALD

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI NOMOR:658.6/
0003.2/BLUD.UPTDPALD TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BLUD UPTD PALD KOTA BEKASI

NO	JUDUL SOP	NOMOR SOP
I	PERUBAHAN SOP	
1.	Pelaksanaan Pelayanan Penyedotan Melalui Media Online	002/SOP/BLUD.UPTDPALD
2.	Pelaksanaan Pelayanan Pengolahan	003/SOP/BLUD.UPTDPALD
3.	Penerimaan Kas Netto	047/SOP/BLUD.UPTDPALD
II	PENAMBAHAN SOP	
1.	Pemberian Kompensasi Pelayanan	048/SOP/BLUD.UPTDPALD

Pimpinan BLUD UPTD PALD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan



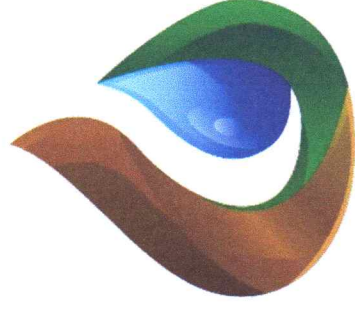
UPTD PALD KOTA BEKASI
Andrea Sucipto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR : 600.1.17.2/5561/BLUD.UPTDPALD

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI NOMOR:658.6/0003.2/BLUD.UPTDPALD TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PELAYANAN PENYEDOTAN MELALUI MEDIA ONLINE

 PEMERINTAH KOTA BEKASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGLOLOAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP		: 002/SOP/BLUD.UPTDPALD : 29 Juli 2024 : - : - PIMPINAN BLUD UPTD PALD : KOTA BEKASI SOP PELAKSANAAN : PELAYANAN PENYEDOTAN MELALUI MEDIA ONLINE
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi		a. Memiliki Kompetensi dibidang Informasi Teknologi b. Memiliki Kompetensi dibidang Jaringan Komputer c. Memiliki Kompetensi dibidang Pengelolaan Pelanggan		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan		
1. SOP Pemilihan Produk Tangki Septik 2. SOP Pemilihan Mitra Jasa Penyedotan		a. Komputer dan Printer b. Lembar Kontrol c. Telepon		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan		
Apabila dalam pelaksanaan pelayanan penyedotan tidak mengacu pada SOP maka akan mengakibatkan tidak terjadwalnya pelayanan penyedotan ke Pelanggan		Disimpan sebagai data elektronik pada Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dan manual		
Paraf Koordinasi				
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi				
Kabag. Pengelola Keuangan				
Kabag. Operasional SPALD				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PELAYANAN PENYEDOTAN MELALUI MEDIA ONLINE

No.	Uraian Prosedur	Pegawai			Mutu Baku			Keterangan
		Pimpinan BLUD UPTD PALD	Pengelolaan Sistem Informasi Pelanggan	Pelayanan Penyedotan	Pelanggan	Persyaratan	Waktu	Output
1	Memberi Surat Perintah Tugas Kepada Pegawai BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	Mulai				Surat Keputusan Penempatan Pegawai BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	-	Surat Perintah
2	Melakukan pengecekan data permohonan pelayanan penyedotan melalui media online					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	3 menit	Terdatanya Permintaan Pelanggan
3	Melakukan Verifikasi Data Pelanggan a. Data Pelanggan b. Penjadwalan Pelayanan Penyedotan c. Tata Cara Pembayaran melalui Non Tunai/Transfer ke Rekening BLUD UPTD PALD					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi - Telepon dan Handphone	5 menit	Tervalidasi Data Pelanggan
4	Melakukan penjadwalan dan menginstruksikan Pelayanan Penyedotan ke Pelaksana Bagian Pelayanan Penyedotan					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi - Lembar Kontrol Pelayanan - Surat Perintah Pelayanan Penyedotan Air Limbah Domestik (Khusus Perusahaan) - Invoice /Kuitansi Pelayanan - Penyedotan Air Limbah Domestik	5 menit	terjadwalnya danTerinstruksikannya pelayanan penyedotan
5	Melakukan Konfirmasi atas pelaksanaan pelayanan penyedotan dan mengkonfirmasi atas bukti pembayaran yang telah dilakukan pelanggan					Telepon dan Handphone	5 menit	Tervalidasi Permintaan Pelanggan
6	Melakukan Validasi Pekerjaan yang Telah Selesai					1 Unit Komputer/ Smartphone yang Terkoneksi dengan Jaringan Internet	5 menit	terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan
7	Melakukan Pengisian Data Secara Digital ke Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi					1 Unit Komputer/ Smartphone yang Terkoneksi dengan Jaringan Internet	5 menit	Terdokumentasikannya Secara digital melalui Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi
		Total			28 menit			

PIMPINAN BLUD UPTD PALD
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR : 600.1.17.2/5561/BLUD.UPTDPALD

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI NOMOR:658.6/0003.2/BLUD.UPTDPALD TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PELAYANAN PENGOLAHAN

 PEMERINTAH KOTA BEKASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP		: 003/SOP/BLUD.UPTDPAKD : 29 Juli 2024 : - : - PIMPINAN BLUD UPTD PALD : KOTA BEKASI SOP PELAKSANAAN : PELAYANAN PENGOLAHAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi		a. Memiliki Kompetensi dibidang Informasi Teknologi b. Memiliki Kompetensi dibidang Jaringan Komputer c. Memiliki Kompetensi dibidang Pengelolaan Pelanggan		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan a. Komputer dan Printer b. Lembar Kontrol c. Telepon		
1. SOP Pemilihan Produk Tangki Septik 2. SOP Pemilihan Mitra Jasa Penyedotan		Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik pada Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dan manual		
Peringatan Apabila dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan tidak mengacu pada SOP maka akan mengakibatkan pengolahan air limbah yang tidak sesuai dengan jenis limbah yang dapat diolah di BLUD UPTD PALD Kota Bekasi, mengakibatkan tidak transparansi pembayaran tarif.				
		Paraf Koordinasi		
		Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi		
		Kabag. Pengelola Keuangan		
		Kabag. Operasional SPALD		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PELAYANAN PENGOLAHAN

No.	Uraian Prosedur	Pegawai				Mutu Baku			Keterangan
		Pimpinan BLUD UPTD PALD	Pengelolaan Sistem Informasi Pelanggan	Operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/Domestik	Mitra Swasta Pengangkutan Air Limbah Berbahaya/ Tidak Berbahaya	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Memberi Surat Perintah Tugas Kepada Pegawai BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	Mulai				Surat Keputusan Penempatan Pegawai BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	-	Surat Perintah	
2	Menerima permohonan pengolahan air limbah dari Mitra Swasta Pengangkutan Air Limbah Berbahaya/ Tidak Berbahaya					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	5 menit	-	
3	Melakukan Validasi Data Mitra Swasta Pengangkutan Air Limbah Berbahaya/ Tidak Berbahaya					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	5 menit	Tervalidasi Data Mitra Swasta Pengangkutan Air Limbah Berbahaya/ Tidak Berbahaya	
4	Menginstruksikan Operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/Domestik untuk melakukan pengecekan dan menetapkan tarif air limbah yang akan diolah			TMS MS		- Lembar Kontrol Pengecekan air limbah	15 menit	- Limbah tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun - Tarif atas Jenis Limbah	
5	Menyampaikan besaran tarif dan asal limbah kepada bagian Pengelolaan Informasi Pelanggan					- Lembar Kontrol Pengecekan air limbah	10 menit	Jumlah besaran tarif yang harus dibayarkan	
6	Mencatatkan besaran tarif dan asal limbah pada Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	5 menit	Besaran Tarif	
7	Melakukan konfirmasi pembayaran kepada Mitra Swasta Pengangkutan Air Limbah Berbahaya/ Tidak Berbahaya (Piutang atau Non Piutang) a. Piutang Pembayaran akan dilakukan melalui Transfer ke Rekening BLUD UPTD PALD b. Non Piutang pembayaran di terbitkan Virtual Account					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	5 menit	Pembayaran di lakukan dengan metode virtual account (VA)	
8	Melakukan validasi atas pembayaran jasa pengolahan yang dilakukan secara Virtual Account					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	10 menit	tereksiliasi pembayaran pada rekening Bank Penampung sementara dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	
9	Memberikan bukti pembayaran dan bukti pengolahan kepada Mitra Swasta Pengangkutan Air Limbah Berbahaya/ Tidak Berbahaya					- Lembar Bukti Pembayaran - Lembar Bukti Pengolahan	10 menit	terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pembayaran atas jasa pelayanan penyedolan	
		Total					65 menit		

PIMPINAN BLUD UPTD PALD
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI


ANDREA SUCIPTO

UPTD PALD KOTA BEKASI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR :
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI NOMOR 658.6/0003.3/BLUD.UPTDPALD TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN KAS NETTO

 PEMERINTAH KOTA BEKASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGLOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Nomor SOP	047/SOP/BLUD.UPTDPAID
	Tanggal Pembuatan	29 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Pimpinan BLUD UPTD PAID DPKPP
	Judul SOP	Penerimaan Kas Netto
Kualifikasi pelaksana		
Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bekasi	1. SMA/ Diploma	
Peralatan/perlengkapan		
Keterkaitan SOP Piutang	1. Komputer , printer dan ATK.	
Pencatatan dan pendataan		
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan pertanggung jawaban Pendapatan BLUD yang baik tidak terpenuhi	File disimpan dalam Hardcopy dan Softcopy	

Paraf Koordinasi	
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi pelanggan	
Kabag. Pengelola Keuangan	
Kabag. Operasional SPALD	

Mutu Baku					Ket.
Uraian Prosedur	Pimpinan BLUD (KPA)	KABAG (PPK BLUD)	Pegawai BLUD (Bendahara BLUD)	Kelengkapan	
1	Menerbitkan surat perintah untuk Pegawai BLUD yang selanjutnya diteruskan kepada Kabag. Pengelola Keuangan	Mulai		Draf Surat Perintah Pegawai	Surat Perintah Pegawai
2	Memberikan pengarahan dan tindak lanjut tentang penguasaan kepada pegawai			Surat Perintah Pegawai	Pemahaman pegawai tentang tanggung jawab
3	Melaksanakan Penggecekan Rekening Koran terhadap pembayaran retribusi melalui metode transfer dan virtual akun pada Rekening Bank Penampung			a. SK Bendahara BLUD (Pemahaman pegawai tentang tanggung jawab tugas dan fungsinya) b. Rekening Koran Bank Penampung c. Sistem BLUD UPTD PALD	Pendapaian Netto BLUD
	Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan pendapatan antara Rekening Koran Bank Penampung dengan data pelayanan pada SIM BLUD UPTD PALD			Kelengkapan dokumen administrasi pendapatan dari layanan penyediaan/pengolahan air limbah domestik terdiri dari: a. Invoice/kuitansi layanan penyediaan/pengolahan air limbah domestik yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD PALD Kota Bekasi; b. Bukti pembayaran dari konsumen/jasa usaha penyediaan air limbah domestik/Penghasil Limbah ke nomor rekening BLUD UPTD PALD Kota Bekasi; c. Manifest pengolahan air limbah domestik yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD PALD Kota Bekasi; d. Surat jalan pelayanan penyediaan air limbah domestik yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD PALD Kota Bekasi.	Nota Dinas Permohonan Pemindahtoran dari rekening penampung ke Rekening Kas Utama BLUD
4	Melakukan verifikasi atas Nota Dinas Permohonan Pemindahtoran dari rekening penampung ke Rekening Kas Utama BLUD			Nota Dinas Permohonan Pemindahtoran dari rekening penampung ke Rekening Kas Utama BLUD	Nota Dinas Permohonan Pemindahtoran dana ke rekening kas Utama BLUD yang telah di tanda tangani
5	Menyetujui Proses Pemindahtoran dari rekening penampung ke Rekening Kas Utama BLUD			Nota Dinas Permohonan Pemindahtoran dana ke rekening kas Utama BLUD yang telah di tanda tangani	Pendapatan Netto BLUD di Rekening Kas Utama BLUD
6	Menerima pemindahtoran dari rekening penampung BLUD ke rekening kas utama BLUD untuk diinput ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan SIMBLUD Kota Bekasi			Pendapatan Netto BLUD di Rekening Kas Utama BLUD	Pendapatan Netto BLUD yang telah terinput
7	Melakukan rekonsiliasi untuk membuat laporan pertanggung jawaban bulanan, triwulan, semester dan tahunan			BKU Pendapatan	Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan
8	Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggung jawaban Pendapatan BLUD			Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan	Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan yang telah diverifikasi
9	Menandatangani laporan pertanggung jawaban Pendapatan BLUD			Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan yang telah diverifikasi	Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan yang telah ditanda tangani
10	Menerima berkas laporan pertanggung jawaban Pendapatan BLUD yang telah ditandatangani kemudian dilaporkan ke Bidang Akuntansi BPKAD, Bapenda dan diarsipkan			Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan yang telah ditanda tangani	Laporan Dikirim dan Arsip

Pimpinan BLUD UPTD PALD



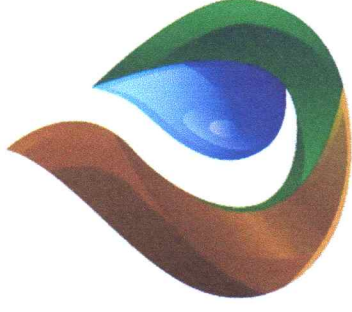
Andrea Sucipto, SE
NIP. 19840317 200902 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR : 600.1.17.2/5561/BLUD.UPTDPALD

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI NOMOR:658.6/0003.2/BLUD.UPTDPALD TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN

 PEMERINTAH KOTA BEKASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGLOLOAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI	Nomor SOP	: 048/SOP/BLUD.UPTDPALD
	Tanggal Pembuatan	: 29 JULI 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: -
	Disahkan oleh	: PIMPINAN BLUD UPTD PALD : KOTA BEKASI
Nama SOP	: SOP PEMBERIAN : KOMPENSASI PELAYANAN	
Dasar Hukum		
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi	a. Memiliki Kompetensi dibidang Informasi Teknologi b. Memiliki Kompetensi dibidang Jaringan Komputer c. Memiliki Kompetensi dibidang Pengelolaan Pelanggan	
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang		
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota		
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah		
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik		
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik		
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi		
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan a. Komputer dan Printer b. Lembar Kontrol c. Telepon	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik pada Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi dan manual	
Paraf Koordinasi		
Kabag. Pemasaran, Hukum dan Informasi		
Kabag. Pengelola Keuangan		
Kabag. Teknis Operasional SPALD		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN

No.	Uraian Prosedur	Pegawai				Mutu Baku			Keterangan
		Pimpinan BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	Pengelolaan Sistem Informasi Pelanggan	Pelayanan Penyedotan	Pelanggan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Memberi Surat Perintah Tugas Kepada Pegawai BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	Mulai				Surat Keputusan Penempatan Pegawai BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	-	Surat Perintah	
2	Menerima pengaduan atau keluhan pelayanan pelanggan					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	3 menit	Terimanya Data Pelanggan	
3	Melakukan pengecekan dan permintaan data permohonan keluhan pelayanan penyedotan					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	3 menit	Terdatanya Permintaan Pelanggan	
4	Melakukan Verifikasi Data Pelanggan					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	5 menit	Tervalidasi Data Pelanggan	Pemberian Kompensasi Pelayanan
5	Melakukan penjadwalan ulang dan/atau pemberian kompensasi pelayanan penyedotan					- Komputer - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi - Lembar Kontrol Pelayanan - Surat Perintah Pelayanan Penyedotan Air Limbah Domestik (Khusus Perusahaan) - Invoice /Kuitansi Pelayanan Penyedotan Air Limbah Domestik Mesin EDC Mandiri	5 menit	Terjadwalnya dan Terinstruksikannya Pelayanan Penyedotan dan/atau Pemberian Kompensasi Pelayanan	Kompensasi Pengurangan Biaya Tarif/Fasilitas Gratis Biaya Pelayanan
6	Melakukan Konfirmasi Pelayanan Penyedotan dan metode pembayaran kepada pelanggan					- Komputer - Telepon - Jaringan Internet dan Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	5 menit	terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan	
7	Melakukan Validasi Pekerjaan dan Keluhan yang Telah Selesai					1 Unit Komputer/ Smartphone yang Terkoneksi dengan Jaringan Internet	5 menit	Tervalidasi Pelayanan Pelanggan	
8	Melakukan Pengisian Data Secara Digital ke Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi					1 Unit Komputer/ Smartphone yang Terkoneksi dengan Jaringan Internet	5 menit	Terdokumentasikannya Secara digital melalui Sistem Informasi BLUD UPTD PALD Kota Bekasi	
							28 menit		

PIMPINAN BLUD UPTD PALD
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI

